

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN
JLN. PELAJAR SOPOSURUNG NO. 01 TELP. (0632) 32
Web Site : <http://www.disdik.tobasa.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 420/393/IOP/DISDIK/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANUSIA DINI (PPAUD) KELOMPOK BERMAIN MAWAR
DESA SIGODANG TUA KECAMATAN SILAEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
 - b. bahwa setiap Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan harus memiliki izin pendirian dan/atau Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat bernama *Nursalam Silaen* selaku ketua/penyelenggara PAUD MAWAR tanggal 26 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) KELOMPOK BERMAIN MAWAR DESA SIGODANG TUA KECAMATAN SILAEN.

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga Pendidikan : PPAUD MAWAR
Nama Peyelenggara : Nursalam Silaen
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Jenis Layanan : Kelompok Bemain (KB)
Alamat : Sitorus Godang
Kelurahan/Desa : Sigodang Tua
Kecamatan : Silaen
Kabupaten : Toba Samosir

- ua** : Pemegang Izin ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Mematuhi Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Menyampaikan laporan per Triwulan dan Tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 6. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan penyelenggara PAUD atau badan swasta lainnya.
- Ketiga** : Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) MAWAR Desa Sigodang Tua Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 20 Nopember 2009.
- Keempat** : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 September 2020 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan dan Perundang Undangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige
Pada Tanggal : 15 September 2015



Tembusan :

1. Plh. Bupati Toba Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Camat Silaen;
4. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Silaen.